

## DERADIKALISASI (STUDI ATAS UPAYA BNPT DALAM MENCEGAH MUNCULNYA TERORIS DI LAMONGAN)

Imam Safi'i

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

[Safiiism04@gmail.com](mailto:Safiiism04@gmail.com)

**Abstract :** This paper is motivated by the war against terrorists in Indonesia with militaristic actions by taking action and enforcing the law, mobilizing the police apparatus especially Detachment 88 and carrying out executions of radical perpetrators. In fact the handling has not yet solved the problem of terrorism that occurred in Indonesia. It could even give birth to new terrorism from the families of Terrorist inmates - other terrorist inmates. So from this the need for handling a soft power approach is to strive for the de-radicalization of ex-terrorists who were convicted in the hope of preventing the emergence of new terrorists in the next era, as did the BNPT Terrorism Determination Agency in Lamongan. This program is intended for former terrorist convicts and families who are vulnerable to radical ideologies. Related to this, BNPT is collaborating with Yayasan Lingkar Perdamaian which also operates in the field of de-decalalization. This program is more concentrated on the economic independence of the families of prisoners of terrorism-ex-napiter. The program is concrete with a religious, psychological, socio-cultural, economic, legal, political and information technology approach.

**Keywords:** BNPT, Efforts and Decalalized

### PENDAHULUAN

Upaya penangkapan dan pembinaan terhadap para narapidana teroris yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan belumlah menuai hasil yang maksimal. Hal ini terbukti sebagaimana dilaporkan oleh *International Crisis Group* (ICG) tahun 2007 dengan judul *Deradicalisation and Indonesian Prisons* bahwasanya telah terjadi sebuah kasus di lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali dimana pelaku utama Bom Bali yaitu Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlash dapat mempengaruhi narapidana lain dan sipir.<sup>1</sup> Ahmed adalah seorang narapidana beragama Hindu yang dapat dipengaruhi dan kemudian dihukum lantaran kasus germo dan narkoba pada tahun 2001. Disisi lain terjadinya interaksi dari *trio bomber* dengan narapidana lain, adalah mereka yang menjadi jamaah aktif masjid, Ahmad misalnya salah seorang yang simpatik dengan sikap Amrozi. Singkatan dari Aman Abdurrahman dia seorang teroris garis keras yang kemudian berhasil merekrut tiga orang narapidana yang pada sebelumnya tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan radikal.

---

<sup>1</sup> Ulfah Khaerunisa Yanuarti, *Counter Terrorism bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Uin Depenegoro Semarang, 2014), 03



Pasca eksekusi hukuman mati atas perbuatan pelaku bom Bali, Amrozi bin Nurhasyim, Mukhlas alias Ali Ghufron, dan Imam Samudra alias Abdul Azis sebagai penanganan *hard power approach* ternyata belum juga menjadikan tindakan teroris ini berakhir. Adanya eksekusi tersebut merupakan bagian kecil dari *couter* gerakan teroris. Dikatakan Rumadi dalam tulisan artikelnya bahwa “eksekusi Amrozi ini ibarat mengobati penyakit dengan memberikan obat generik yang hanya menghilangkan rasa sakitnya saja dan sewaktu-waktu penyakit ini akan kambuh kembali”.<sup>2</sup> Perlu kita ketahui sebab akar dari gerakan terorisme adalah persoalan *mindset* dan ideologi berfikir yang harus dirubah bukan masalah fisik atau jiwa yang direnggut. Terbukti pada tiga tahun terakhir saja masih banyak tindakan teroris yang terjadi di Indonesia seperti halnya yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 yang dikenal dengan Bom Thamrin disusul dengan Bom Mapolresta Solo,<sup>3</sup> Jawa Tengah pada tanggal 05 Juli 2016, disusul dengan Bom Molotof di Kalimantan Timur pada tanggal 13 Nofember 2016, disusul dengan Bom terminal bus kampong Melayu pada malam tanggal 24 Mai 2017, disusul dengan Tragedi Mako Brimob pada tanggal 08 Mai 2018 , serta disusul dengan ledakan bom di tiga gereja di Surabaya tepatnya pada tanggal 13 Mai 2018 kemarin.

Melihat realitas di atas ternyata Perang melawan terorisme dengan melakukan penindakan dan penegakkan hukum, menggerakkan aparat kepolisian khususnya Densus88 serta melakukan eksekusi hukuman mati belumlah menyelesaikan masalah terorisme. Bahkan bisa jadi melahirkan terorisme baru dari keluarga napiter serta para eks Napiter dari penjara disebabkan rasa dendam dari mereka. Maka dari hal inilah perlunya penanganan *soft power approach* yaitu mengupayakan deradikalisasi terhadap eks narapidana teroris dengan harapan mencegah kemunculan teroris-teroris baru pada era selanjutnya. Tak lain *soft power aproach* yang bisa di upayakan dalam penanganan radikalisme agama disini adalah sebagaimana bahasa tesisnya Max Weber “Agama dengan seperangkat ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni dalam artian pembendung munculnya paham radikal baru dalam kehidupan sosial masyarakat.”<sup>4</sup> Thomas More menegaskan bahwa melawan tindakan radikal jangan menggunakan tindakan radikal pula sebab tindakan demikian malah akan meahirkan tindakan radikal baru. Seperti halnya masalah teroris ini kegiatan represif kuranglah tepat jika digunakan untuk memberantas mereka.<sup>5</sup> Dikatakan juga oleh Mustafa selaku ketua ikatan pondok pesantren di Jawa Barat bahwa kurang efektifnya langkah yang dilakukan untuk memutus mata rantai terorisme selama ini adalah dengan pendekatan yang cenderung militeristik yang hanya mengedepankan proses hukum, proses ini pada dasarnya hanya

---

<sup>2</sup> Rumadi, *Terorisme Pasca Eksekusi Amrozi CS*, Lihat pada WWW. Gusdur Net di akses pada 17 Agustus 2019

<sup>3</sup> Pada kasus tragedy Mako brimob ada lima Brimog yang dibunuh oleh narapidana teroris. Badriyanto, *7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga tahun terakhir No 5 diwarnai Drama*. <https://news.okezone.com.red>, di akses pada 17 Agustus 2018

<sup>4</sup> Silfia Hannani, *Menggali Interaksi Sosiologi dan agama*, ( Bandung : Humaniora, 2012), 27

<sup>5</sup> Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan masyarakat dan Hukum*, ( Surabaya : PT Deta persada, 2005), 13



memutus poros tengah namun belum menelisik jauh dan meng-optimalkan pendekatan lain seperti pendekatan ekonomi, sosial, lebih-lebih dengan pendekatan Agama.<sup>6</sup>

Maka oleh sebab itu perlu kiranya peran pemerintah Indonesia dalam menangkal kemunculan terorisme-terorisme baru di masyarakat, pastinya jika faham-faham ini muncul dan dibiarkan begitu saja maka akan sangat mengkhawatirkan terhadap eksistensi keamanan negara Republik Indonesia. Maka langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah ini, perlu sebuah wadah atau lembaga yang menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam melaksanakan meng counter masalah teroris adalah Badan Nasional Penanggulangan Teroris ( BNPT).

Sebagai lembaga pemerintah Republik Indonesia BNPT dan yang telah diberikan tanggung jawab untuk meminimalisir munculnya teroris-teroris baru badan ini berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan deradikalisasi khususnya disebuah desa di Lamongan Jawa Timur yaitu desa Tenggulun. Desa ini ini adalah tempat dimana Amrozi cz di lahirkan dan menyebarkan faham radikalnya. Paca Bom Bali I Tenggulun menjadi desa yang mendunia, adanya stigma bahwa Tenggulun adalah desa hitam, desa sarangnya Teroris berakibat terhadap terisolasinya penduduk Tenggulun untuk mendapatkan pekerjaan khususnya bagi mereka yang ingin keluar negeri. Namun seiring dengan berjalannya waktu stigma terhadap Tenggulun menjadi terkikis utamanya pada tahun 2016 dengan peran dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Penganggulan Teroris BNPT.

Badan penanggulangan teroris BNPT dalam hal ini tidaklah sendiri, badan ini bekerjasama dengan beberapa tokoh, institusi lembaga kemasyarakatan yang ada di tenggulun. Salah satu lembaga tersebut adalah yayasan lingkaran perdamaian yang didirikan oleh Ali Fauzi bersama para mantan teroris.<sup>7</sup> Dari hal inilah kemudian BNPT berupaya merangkul mereka (eks napiter – keluarga) yang telah terpapar faham radikal sebelumnya. Upaya pemerintah Indonesia tidak hanya sekedar wacana ke agamaan-kebangsaan, namun lebih terhadap bukti kongkrit berupa pembangunan fisik pada masyarakat Tenggulun. Pembangunan TPA plus masjid Baitul Muslimin misalnya. Bapak Suhardi selaku Kepala BNPT menuturkan bahwa adanya terkucilkan dan termarginalkannya mantan teroris yang keluar dari penjara merupakan rasa yang menghantui mereka. Keluarga, terutama anak-anak juga merasa takut terdiskriminasi di masyarakat. Bila kondisi seperti ini berlanjut kawatir mereka akhirnya akan mengikuti pandangan orang tuanya. Karena itu, mereka perlu dididik dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya salah satunya yaitu dengan didirikannya<sup>8</sup> yayasan lingkaran perdamaian, TPA plus Masjid Baitul Muslimin.

<sup>6</sup> Suyanto, *Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Ikksklusif*: Studi Pada Pondok Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo. (PROFETIKA, Jurnal Studi Keislaman Vol 15 No 2 Desember 2014), 02

<sup>7</sup> Yayasan ini menjadi salah satu yayasan yang bergerak di bidang *control Flow Integrity* (CFI) dengan tujuan mengubah *mindset* keluarga mantan narapidana teroris serta para mantan teroris kejalan Islam ramah bukan marah dan menjauhkan mereka dari sikap-sikap destruktif seperti pengeboman. Ali fauzi Dkk Dirikan Yayasan Lingkaran Perdamaian Di Lamongan. Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Ismanto selaku warga Desa Tenggulun. ( 20 Agustus, 2018).

<sup>8</sup> Irwan Nugroho, *Pohon harapan dari Kampung Amrozi*. <http://x.detik.com/detail/investigasi/20170411/Pohon-Harapan-dari-Kampung-Amrozi/index.php>. Diakses 17 Agustus 2018



### **COUNTER TERRORISM : UPAYA SOFT POWER APPROACH**

Berbicara tentang *Counter-terrorism* dapat diartikan sebagai sebuah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Dikatakan Sandler bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.<sup>9</sup> Sebuah kebijakan yang ditunjukkan terhadap para teroris berupa sumberdaya mereka ataupun yang mendukung kegiatan mereka secara langsung ini yang disebut sebagai kebijakan proaktif (ofensif), yang terpenting dari kebijakan ini adalah dengan melemahkan beberapa aktifitas mereka dengan mengurangi frekuensinya serta kemampuan mereka dalam melakukan beberapa serangan terhadap yang dianggap lawan oleh mereka. Tindakan ini tergolong tindakan yang bersifat militeristik atau yang biasa kita sebut sebagai *Hard power* beberapa tindakan berupa operasi militer terhadap camptoris, dibunuhnya para pimpinan teroris, dibekukannya asset teroris serta diberikannya sanksi terhadap Negara pendukung teroris dan lainnya.

Sedangkan upaya defensive (pasif) merupakan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk melindungi beberapa target potensial dari adanya serangan dari luar berupa misalnya kerusakan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan kawan-kawan. Diantara upaya seperti ini missal penambahan teknologi pencegah terjadinya kejahatan (seperti anjing pelacak bom, pendeteksi metal, atau alat identifikasi biometrik, penanggulangan teroris seara dini, peningkatan personil keamanan serta penguatan terhadap target.

Tindakan *Counter terrorism* bukanlah tindakan yang mudah ibarat kita yang hanya dengan mudah membalikan telapak tangan. Usaha ini berupaya merespon, berupaya mencegah aksi-aksi terror yang akan datang pada masa selanjutnya. Usaha menetralsir kemunculan teroris-teroris baru, memutus jaringa teroris satu dengan lainnya, memutus aliran teroris, yang terpenting adalah melemahkan organisasi teroris agar tidak eksis lagi yang kemudian berakibat fatal atau menyebabkan adanya timbulnya teroris-teroris baru. Usaha counter ini harus benar-benar dijalankan secara sabar dan telaten untuk mencapai sebuah keberhasilan. .

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang menjadi ranah utama *counter terrorism* adalah lebih mengarah pada pendekatan *softapproach* : cara-cara lunak dimana didalamnya bisa juga dilakukan deradikalisasi, *disengagement*, ataupun inkapasitasi. Diktakan Sandler bahwa<sup>10</sup>

“Pemberian sanksi kepada pelaku (yang kemudian diharapkan memberikan efek gentar atau jera baik khusus maupun umum) termasuk upaya defensif lainnya, bertujuan agar para pelaku teror mempertimbangkan ulang efektifitas penggunaan aksi teror dalam mencapai tujuan mereka”.

Kedua kebijakan ini menggunakan jalan yang berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan utama yang sama yaitu memberi rasa aman kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, kebijakan ini sering diterapkan secara bersama. Pelaku teror tidak lagi

<sup>9</sup>Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink, [www.jstor.org/stable/30026704](http://www.jstor.org/stable/30026704). Diakses pada tanggal 02 Maret 2019

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 78.



menemukan efektifitas penggunaan aksi teror dalam mencapai tujuan politisnya, maka diharapkan yang bersangkutan akan meninggalkan penggunaan cara-cara teror.

Maka kedua cara ini penulis nilai sangatlah efektif untuk meminimalisir munculnya teroris-teroris baru. Sebab Selma ini tindakan-tindakan yang mengarah pada *hardpower approach* justru tidaklah menghilangkan gerakan-gerakan ini hal ini tidak lain adalah disebabkan adanya sebuah ideology yang merasup pada diri seseorang, untuk menghilangkan adanya mised atau idiologi ini memang seyogyanya menggunakan kedua kebijakan di atas dimana keduanya tergolong pada tindakan *softpower*.

### **DERADIKALISASI: SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN PSIKOLOGIS**

Setelah membahas makna *counter terrorism* maka selanjutnya untuk mensinkronisasikan antara teori ke teori maka pembahasan selanjutnya adalah tentang deradikalisasi. Kata Deradikalisasi selama ini sebagai kontra dari kata radikal dengan makna mencegah tidak keras. Farid Septian dalam tulisannya mengatakan bahwa :

Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Golose terkait Makna deradikalisasi adalah

Segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar.<sup>12</sup>

Makna sepadan sebagaimana dikatakan oleh Golose, yaitu yang di ungkapkan oleh Amirsyah dia mengungkapkan bahwa deradikalisasi adalah segala jerih upaya yang dilakukan dalam rangka menetralsir adanya beberapa paham radikal dengan beberapa

---

<sup>11</sup> Farid Septian, pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan kelas I cipinang, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.1 Mei 2010), 108.

<sup>12</sup> *Ibid.*



pendekatan diantaranya seperti dengan pendekatan agama, soial, politik, budaya. Sedangkan dalam pada tataran konteks terorisme disebabkan munculnya faham keberagaman radikal deredekalisasi di maknai sebagai faham yang mampu meluruskan faham-faham lain dengan berdasarkan pemahaman agama yang bersifat moderrat.<sup>13</sup>

Berdasarkan makna ketiga tokoh di atas maka deradikalisasi ini seyogyanya bukan hanya ada pada konsep-konsep tanpa adanya internalisasi dari konsep-konsep tersebut sebab perubahan dari sifat yang normal ke ekstrim inilah nantinya akan menjadi bumerang ditengah kehidupan masyarakat. Masyarakat akan terganggu dengan munculnya faham-faham ekstrimisme atau kata lain disebut sebagai teroris yang dianggap menakut-nakuti dengan beberapa cara yang mengerikan mulai dengan meledakan tempat ibadah, diskotik, hingga tempat-tempat umum yang natinya menjadikan orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban kebiadaban mereka. Namun perlu di ingat berdasarkan pengertian di atas maka tindakan yang dilakukan "Deradikalisasi" kepada para eks-Napiter ataupun keluarga napiter adalah dengan beberapa pendekatan yang sifatnya "Soft Power" : cara-cara lunak dengan tanpa kekerasan, meng eksekusi misalnya seperti yang telah dilakukan kepada tri Bom Bali. Maka tindakan-tindakan demikan "hard power" hanya melahirkan teroris-teroris baru disebabkan dari adanya sifat dendam dari pihak keluarga yang telah ditinggalkan, kita berbicara radikalisasi-teroris berarti berbicara masalah ideologi maka kalau berbicara ideology tidak cukup dengan menjatuhkan jiwa seseorang dengan tanpa berfikir terhadap hal-hal selanjutnya yang akan terjadi. Tujuan utama dari deradikalisasi ini adalah untuk merubah seseorang namun dengan tanpa kekerasan term diantaranya adalah dengan menjauhkn mereka dari hal yang bersifat destruktif<sup>14</sup> seperti pengeboman misalnya.

Deredakilasasi ini dapat kita fahami sebagai langkah untuk merubah ideolog-ideologi kelompok radikal atau yang kita kenal teroris secara drastis. Namun pada tataran praktiknya program ini di anggap oleh kelompok radikal dengan sebuah bentuk jihad ataupun Islamisasi.<sup>15</sup> Harapan perubahan secara drastis di atas bukan hanya dimaksudkan seorang hamba terbebas dari tindakan kekeraan namun pada ranah pelepasan diri terhadap kelompo ( teorisi) sebelumnya yang menjadi tempat bersemayam meeka selama ini. Maka kalimat sederhana dari deredakalisasi ini ini adalah menjauhkan seorang dari perbuatan-perbuatan destruktif dan memutuskan mereka dari kelompok yang mengajak mereka pada tataran destruktif atau yang kiata kenal dengan teroris, menakut-nakuti sebagian orang hingga menyebakna ketakuna pada pablik akibat perbuatan mereka.

## **DISENGAGEMENT : SEBAGAI PENDEKATAN SOSIAL**

<sup>13</sup>Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012), hal. 35-36.

<sup>14</sup><http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/muncul-spanduk-kecam-bnpt-menjelang-dialog-antara-jihad-dan-terorisme.html>, dan <http://arrahmah.com/read/2011/10/28/16055-para-tokoh-dan-aktivis-islam-kritik-sikap-bnpt-yang-selalu-menyerang-islam.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2019

<sup>15</sup><http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/muncul-spanduk-kecam-bnpt-menjelang-dialog-antara-jihad-dan-terorisme.html>, dan <http://arrahmah.com/read/2011/10/28/16055-para-tokoh-dan-aktivis-islam-kritik-sikap-bnpt-yang-selalu-menyerang-islam.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2019



Adanya kedua kegiatan ini, Deradikalisasi dan *disengagement* adalah upaya dalam counter terrorism. Kalau deradikalisasi arahnya lebih pada melakukan moderratisasi ranah pemikira sedangkan *Disengagement* adalah jalan yang ditempuh dengan memutuskan ikatan terhadap kelompok teroris dengan kelompok sebelumnya yang di anggap kelompok teroris dengan jalan tanpa melakukan kekerasan. Teori ini pertama kali dikemukakan Cumminng tahun 1960 dalam bunga rampai "Growing Old" dalam artikel Elaine Cumming dan William Henry yang menggunakan pendekatan psikologis mencoba menjelaskan:<sup>16</sup>

Fenomena berubahnya seseorang menjadi "menyendiri" terpisah dari sosial. *Disengagement* disusun berdasarkan asumsi adanya hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungan sosialnya, ataupun sebaliknya, kemudian menggambarkan penarikan diri seseorang dari lingkungannya (*desosialisasi*) terjadi seiringbertambahnya umur. Konsep utama mereka adalah *culture-free* dari yang sebelumnya *culture-bound*.

Teori ini kemudian berkembang, salah satunya yang dikemukakan oleh Albert Bandura dengan teorinya *moral disengagement*. Bandura mengembangkan teori ini untuk menganalisa perilaku individu. Menurut Albert Bandura, sumber prinsipil dari tindakan destruktif karena adanya dorongan yang tak terkendali. Konsekuensinya, proses psikologis pada diri seseorang terbukti dapat di *disengage* dalam mekanisme regulasi internal untuk mengendalikan kekerasan.<sup>17</sup> Bandura mengidentifikasi tiga poin penting yang membangun proses *self-regulatory*.<sup>18</sup>

When reprehensible conduct can be reconstrued as justifiable, its detrimental effects minimized or distorted, and the victim blamed or devalued. In terms of causal agency, he also noted a tendency to displace responsibility onto the enemy or diffuse it within the group.

Teori ini juga dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Menurut Horgan:<sup>19</sup>

"Aksi teroris merupakan hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok teror, juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik tersendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat. Untuk itu, aksi teror harus dicegah dengan menarik "keluar" pelaku dari apa yang akan dikerjakannya".

Deradikalisasi dan disengagement diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan

<sup>16</sup>Hochschild, Arlie Russell. "Disengagement Theory: A Critique and Proposal", *American Sociological Review*, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. American Sociological Association [www.jstor.org/stable/2094195](http://www.jstor.org/stable/2094195). Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

<sup>17</sup>Albert Bandura, *Mekanisme Merenggangnya Moral*, dalam Walter Reigh yang diterjemahkan Sugeng Haryanto, *Origin of Terrorism Tinjauan Psikoogi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 59.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>John Horgan, *The Psychology Of Terrorism*, (London and New York, Routledge, 2005), hal. 121.



pendekatan psikologi (deradikalisasi). *Disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya, atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya. Sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi, perubahan yang mendasar pada pemahaman. Horgan mengartikan *disengagement* sebagai "melepaskan" atau "meninggalkan" norma sosial yang dianut bersama (kelompoknya), nilai-nilai, sikap-sikap dan aspirasi yang ditanamkan selama menjadi anggota kelompok teroris.<sup>20</sup>

Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Horgan membagi ranah *disengagement* menjadi *disengagement* secara psikologis dan *disengagement* secara fisik. Horgan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *disengagement* secara psikologis yaitu:<sup>21</sup>

- a. Adanya pengaruh negatif akibat dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok.
- b. Adanya perubahan prioritas, yang muncul karena mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat atau negara, berbeda sebelum mereka menjadi teroris
- c. Tumbuhnya rasa ketidakpercayaan terhadap keberhasilan apa yang dicita-citakan bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.

Faktor-faktor psikologi inilah yang dijadikan pintu masuk bagi strategi *disengagement* secara fisik guna menarik keluar anggota kelompok radikal dari perbuatan radikalnya. Pendekatan psikologis ini diperlukan pendekatan persuasif terhadap individu pelaku guna memunculkan kesadaran tentang dampak negatif yang dia atau keluarganya akan rasakan akibat si individu tersebut bergabung dengan kelompok teror. Pengalaman tidak menyenangkan, terutama apa yang dia rasakan selama hidup dalam persembunyian, terpisah dari keluarganya, hidup dikucilkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, rasa empati terhadap sesama manusia juga dapat dibangkitkan dalam fase ini, selain diberi pemahaman bahwa masih ada strategi lain yang dapat digunakan guna mencapai tujuan perjuangan, tanpa harus melakukan kekerasan. Adanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam kelompok teroris tersebut diistilahkan Horgan sebagai benih bagi *disengagement* secara psikologis.

*Disengagement* secara fisik lebih mudah untuk diketahui, yaitu ketika orang tersebut telah mengalami perubahan sikap (aturan) dari dalam dirinya, yang ditandai dengan tidak lagi melibatkan diri dalam aksi kekerasan, tanpa harus merubah atau mengurangi dukungannya terhadap kelompok. Hal ini dapat dipengaruhi antara lain oleh:<sup>22</sup>

- a. Ketakutan terhadap penegak hukum, atau ancaman hukuman.
- b. Adanya tekanan dari kelompok akibat mengabaikan perintah, mungkin dimutasi ke tugas lainnya, atau bahkan dieksekusi (dibunuh).
- c. Dipindahtugaskan ke aktifitas lainnya di kelompok, disesuaikan dengan keahliannya, atau dipindahkan ke jalur politik.
- d. Ditolak atau dijauhkan dari aktifitas gerakan atau perjuangan kelompoknya.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 129.

<sup>22</sup> *Ibid*.



e. Perubahan dari prioritas, sebagai bagian dari *psikological disengagement*.

Jadi inti dari *Disengagement* ini adalah tidak hanya menyaratkan mereka keluar dari kelompok lalu meninggalkan secara penuh apa yang telah mereka peroleh dari kelompok mereka, namun yang terpenting disini adalah dengan adanya perubahan perilaku, paling gamblangnya apa yang menjadi stndart mutu terutama berkaitan dengan kualitas aturan di masyarakat mampu mereka kuasai dan di praktikkan sehingga mereka hidup normal dan bisa bedampingan dengan masyarakat pada umumnya.

## UPAYA BNPT DALAM MENCEGAH MUNCULNYA TERORIS DI LAMONGAN

Kalau kita berbicara masalah terorisme maka pasti yang ada dibenak kita tergambar dengan sosok manusia yang ditakuti. Mereka hadir dengan bermacam-macam cara untuk membuat ummat ini takut dengan aksi destruktif mereka. Hal ini telah diberi batasan oleh James Adams, dia membatasi aksi terorisme sebagai langkah dari tujuan sebuah politik dengan jalan kekerasan ataupun ancaman fisik oleh beberapa individu ataupun kelompok tertentu. Adakalanya kepentingan ini dimaksudkan untuk melawan kekuasaan yng telah ada, jika tindakan ini "Terorisme" dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, ataupun dengan mangintimidasi kelompok lain yang dianggap sebagai sasaran tujuan mereka dengan menjatuhkan beberapa korban yang kadang tidak bersalah<sup>23</sup>, seperti pengeboman pada kasus bom bali I misalnya betapa banyak jiwa-jiwa yang melayang dan mereka tidak bersalah dalam hal itu. Adams Melanjutkan pernyataannya bahwa "terorisme ini berupaya melibatkann beberapa kelompok, kelompok tersebut berupaya untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu yang dianggap lawan mereka, menelaah kelompok lain/nasional ataupun meggerogoti adanya tata politik yang sudah mapan. Selanjutnya Kent Leyne Oots, juga memberikan definisi tentang "Terorisme"<sup>24</sup> menurutnya terorisme ini ditandai dengan :

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau rmaterial.
2. Sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain.
3. Sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas.
4. Tindakan krirninal bertujuan politis.
5. Tekerasan bermotifkan politis dan
6. Sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Adanya kedua pengertian di atas belum memberikan makna yang seragam tentang pengertian terorisme ini. Namun yang menjadi ciri gerakan ini adalah aksi terror yang ditunjukkan dengan beberapa ancaman kekerasan, dintunjukkan secara dadakan, dengan direncanakan secara matang serta persiapan yang sudah mapan sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan kepada public, menyebabkan kehancuran beberapa tempat ibadah, diskotik, kehancuran ekonomi, material-material penting,

---

<sup>23</sup>James Adams, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002), hal. 106.

<sup>24</sup>M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, (Bandung: 1991), hal. 94.



dengan tujuan politik yang jauh lebih komplit dari pada sasaran korban yang kadang menjatuhkan korban-korban yang tidak bersalah dalam hal sasaran terorisme.

Dalam *The Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* sebagaimana dikutip Muladi bahwa *National Advisory Committee* membagi dalam terorisme ini pada lima tipologi diantaranya :<sup>25</sup>

1. Terorisme Politik

Yang menjadi cakupan tindakan perilaku kriminal disini adalah sebuah tindakan kekerasan yang sengaja di desain utamanya untuk menimbulkan ketakutan kepada publik dengan motif politik.

2. Terorisme nonpolitik

Terorisme jenis ini biasanya dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan sosok pribadi tertentu demi meraup keuntungan namun kejahatan model seperti inipun terorganisir secara rapi

3. *Quasi* Terorisme

Gambaran dari jenis ini aktifitas yang bersifat incidental dalam melakukan tindakan kejahatan dan caranya serupa dengan gerakan terorisme namun unsur-unsur esensial teroris tidak ada pada jenis teroris ini.

4. Terorisme Politik Terbatas

Tindakan terorisme yang dilaksanakan dengan tujuan atau motif politik namun tidak bertujuan untuk memperoleh suara terbanyak pada suatu kampanye dalam menguasai pengadilan Negara.

5. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*)

Terorisme jenis ini biasanya terjadi disebuah bangsa dimana tatanan, motifnya adalah penindasan.

Itulah tadi beberapa tipologi mengenai terorisme selanjutnya secara umum yang menjadi ciri atau karakteristik dari organisasi terorisme, dapat dijabarkan sebagaimana berikut, diantaranya adalah :

1. *Nonstate-suported group*.

Jenis organisasi model seperti ini merupakan jenis organisasi yang paling sederhana dari organisasi terorisme. Karakteristik dari organisasi politik teroris jenis ini ditandai dengan sebuah kelompok kecil dan memiliki kepentingan khusus seperti kelompok anti korupsi, anti nkri, anti globalisasi dan lain-lain. Yang disayangkan dari gerakan politik terorisme ini adalah melakukan aksinya dengan pembakaran, penyanderaan, dan penjarahan. Kalau kita lihat dari aksinya jenis teroris semacam ini lebih pada ranah memperjuangkan ideologi tertentu ketika ideologi mereka dipaksakan pada akhirnya menciptakan ke kacauan di ranah publik.<sup>26</sup> Kemampuan yang dimiliki oleh jenis kelompok organisasi ini amat terbatas belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, infrastruktur belum lengkap untuk keperluan gerakan mereka, infrastruktur disini masih belum mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap kelangsungan berjalannya sebuah kelompok dalam waktu tertentu.

<sup>25</sup>Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hal. 173.

<sup>26</sup>Ali Khan, *A Legal Theory of International Terrorism*, (Connecticut Law Review, 1986), hal. 2.



## 2. *State-sponsored groups.*

Berbeda dengan jenis yang pertama, kelompok ini bersifat profesional, dalam artian memiliki struktur organisasi yang jelas, mapan walaupun sifatnya rahasia dan tertutup. Organisasi terorisme jenis ini sudah memperoleh dukungan penuh berupa dukungan logistik, dukungan administrasi, serta pelatihan militer dari Negara Asing.

Adapun yang bisa kita buat contoh kelompok teroris yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah, *Provisional Irish Republican Army (PIRA)* yang dibentuk pada 1970, yang beranggotakan dua ratus hingga empat ratus orang dimana yang menjadi daerah operasi mereka adalah Irlandia utara. Kelompok teroris seperti PIRA ini adalah kelompok teroris yang bertanggung jawab atas pembunuhan Rev. Robert Bradford, anggota Parlemen Inggris di Belfast dan juga pada peristiwa peledakan bom dipintu belakang Royal Courts. Kelompok ini disponsori oleh Libya berupa tempat pelatihan, pasokan senjata, serta logistik dalam menjalankan aksinya.<sup>27</sup> Contoh dari kelompok dalam kategori ini adalah kelompok teroris yang diberi nama Jamaah Islamiah (JI) yang diduga memiliki hubungan erat dengan kelompok Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas terjadinya bom di Bali pada tahun 2002.

## 3. *State-directed groups.*

Jenis organisasi teroris ini merupakan jenis organisasi yang secara terbuka mendapat dukungan penuh dari sebuah Negara Jauh berbeda dari *state-sponsored groups*, walaupun pada hakikatnya Negara yang memberikan dukungan penuh dan secara terang-terangan tidak faham bahwa organisasi yang didukungnya itu adalah organisasi teroris.

Dari ketiga karakteristik ini nantinya akan menjadi pengetahuan kepada kita, disetiap kejadian tindakan radikal yang terjadi apakah pada model kelompok pertama, kedua ataupun yang nomer tiga. Adapun tindak pidana yang dilakukan pada kasus ini sangat berbeda dengan kasus lain seperti pencurian, korupsi, narkoba, pemerkosaan, pencabulan dan lain-lain. Tindak pidana pada kasus ini terbilang unik, dikatakan demikian dibalik tindakan ini ada motif-motif yang harus dihormati dalam kasus tindak pidana ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Salahuddin Wahid<sup>28</sup> bahwa "terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan".

Hampir ada kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh Salahuddin Wahid, A.C. Manullang menyatakan<sup>29</sup> bahwa :

"Pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian (*icing weilich-sic*), munculnya ideologi

<sup>27</sup>Adjie Suradji, *Terorisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 158.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>A.C. Manullang, *Menguk Tabu Intelijen: Teror, Motif, dan Rezi am*, (Panta Rhei: 2001), hal. 151.



fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme”.

Kalau kita cermati kedua pendapat tokoh di atas ada persamaan dan perbedaannya. Namun penulis rasa tidak perlu kita bicarakan masalah perbedaan diantara pendapat kedua tokoh diatas, yang menjadi titik persamaan diantara keduanya sebagai pemicu adanya tindakan radikalasi dalam agama ini adalah adanya kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kita, dari kemiskinan inilah nantinya akan menjadi pemicu gerakan-gerakan islam radikal hingga endingnya konflik terjadi antara masyarakat dengan aparat jajaran Negara. Konflik yang terjadi ini nantinya bisa menjadi lahan subur bagi gerakan aksi terorisme baik skala tingkat lokal, nasional ataupun internasional, tentu hal ini juga dipicu nantinya oleh reaksi tandingan yang menampakkan kelompok pada lingkungan terbatas ataupun luas dikarenakan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang atau tidak adanya keadilan sehingga dianggap merugikan golongan minoritas dimana aspirasi mereka disalurkan melalui organisasi tersebut.

Kasus terorisme, penanganannya tidak semudah kasus lain pada umumnya sebelum langkah penal dilakukan dalam kasus ini perlu kiranya di upayakan langkah-langkah nonpenal lain. Andaiapun langkah penal harus ditempuh perlu kiranya diadakan kriminalisasi dulu terhadap perbuatan terorisme sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang masalah terorisme memang perlu kiranya diadakan pertimbangan secara matang dan komperhensif sebab disamping memperhatikan adanya rambu-rambu kriminalisasi didalam menghadapi teroris ini juga harus *covering both sides*, dalam arti bahwa kriminalisasi terhadap terorisme harus memperhatikan kepentingan dua pihak yaitu pihak pelaku (*offender oriented*) dan pihak korban (*victim oriented*). Kriminalisasi terorisme ini tidak bisa kemudian hanya dipandang dari sisi korban (*victim*) belaka, karena terorisme ini bukan tindakan kriminal biasa yang belaku pada umumnya, kejahatan yang di anggap sebagai terorisme ini lebih mengarah pada ideology-ideologi suci yang justru harus dihormati sebagai suku bangsa yang menghormati adanya perbedaan sebagai tataran praktik dari “Binika Tunggal Ika”.

Berbicara terorisme ini merupakan hasil dari akumulasi dari adanya beberapa faktor yang memicu hal ini bisa di akibatkan oleh faktor ekonomi, social, budaya, psikologi, politik ataupun faktor lain. Jadi terlalu kaku apabila tindakan teroris ini kemudian dilihat dari segi faktor dan melupakan faktor lain.

Berdasarkan beberapa wacana di atas mengenai seputar Teroris maka dapat kita simpulkan bahwa sangat terlalu sempit apaila masalah tindak pidana teroris hanya dilihat berdasarkan satu paradigm saja, seorang pembuat undang-undang haruslah memperhatikan empat kepentingan diantara empat kepentingan tersebut adalah : 1. Perlindungan terhadap korban, 2. keamanan, 3. *“due process of law”*, dan 4. *“international peace and security.”*

Selanjutnya berbicara tentang bagaimana kemunculan teroris di Lamongan merupakan sebuah lokasi yang tidak asing lagi di telinga kita semua. Kita ketahuai bersama ketiaka berbicara masalah Lamongan khususnya ada sebuah desa Tenggulun merupakan tempat dimana Amrozi cs dilahirkan dan menyebarkan faham radikalnya



hingga melahirkan kasus radikal sebagaimana kita ketahui kasus Bom Bali satu dan dua yang menewaskan banyak korban.

Kita ketahui bersama bahwa eksekusi hukuman mati terhadap Amrozi dan kawan-kawan, Penangkapan terhadap pelaku tindak radikal oleh Densus 88 serta menempatkan para napiiter di lapas bukanlah jalan satu-satunya yang dapat menepis adanya tindak radikal yang terjadi di Indonesia. Terbukti pada tiga tahun terakhir saja masih banyak tindakan teroris yang terjadi di Indonesia seperti halnya yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 yang dikenal dengan Bom Thamrin disusul dengan Bom Mapolresta Solo,<sup>30</sup> Jawa Tengah pada tanggal 05 Juli 2016, disusul dengan Bom Molotov di Kalimantan Timur pada tanggal 13 Nofember 2016, disusul dengan Bom terminal bus kampung Melayu pada malam tanggal 24 Mei 2017, disusul dengan Tragedi Mako Brimob pada tanggal 08 Mei 2018, serta disusul dengan ledakan bom di tiga gereja di Surabaya tepatnya pada tanggal 13 Mei 2018 kemarin.

Maka dari hal di atas perlu kiranya upaya dari BNPT sebagai salah satu badan pemerintah yang bergerak di bidang Deredekalisasi – *counter* gerakan terorisme khususnya di Tenggulun Lamongan. BNPT sebagai badan pemerintah yang diberikan tanggung jawab menangani masalah teroris di Indonesia maka dia melaksanakan program deredekalisasi, bidang ini menjadi tanggung jawab deputi I BNPT bidang pencegahan Terorisme. Program ini dilaksanakan berdasarkan beberapa pendekatan,<sup>31</sup> diantara pendekatan-pendekatan tersebut diberikan kepada para eks napiiter – keluarga napiiter yang ada di desa Tenggulun Lamongan. BNPT sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres No. 46 tahun 2010 telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi lain seperti dengan Instansi-instansi pemerintah dan non pemerintah. Koordinasi yang dilaksanakan di Lamongan dengan Insntansi non pemerintah oleh BNPT seperti yang dilaksanakan dengan Yayasan Lingkar Perdamayan yang diketuai oleh Ali Fauzi selaku mantan kombatan Filipina.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya seorang Individu maupun kelompok radikal pada intinya memiliki faham yang jauh berbeda dengan kelompok yang mempunyai pemahaman *mainstream* yang damai. Maka oleh sebab itu segala program yang di rancang oleh BNPT bertujuan merubah pola pikir yang radikal itu menuju pola fikir yang humanis. Adapun pelaksanaan deredekalisasi yang jalankan oleh BNPT ini dijalankan secara bertahap dengan tujuan agar tujuan ini terlaksana secara efektif. Pada tataran pelaksanaannya dilaksanakan didasarkan atas dua klasifikasi. Adapun program deredekalisasi yang pertama adalah program yang dijalankan oleh BNPT yang dijalankan di Lapas dengan beberapa tahapan mulai identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosiliasi, serta pengamatan dan evaluasi. Pelaksanaan program deredekalisasi ini merembet pada pada naarapidana lain yang lagi menjalankan tahanan. Sementara program deredekalisasi yang kedua yang dilaksanakan oleh BNPT adalah program deredekalisasi yang dilakukan oleh BNPT di luar lapas, program deredekalisasi inipun didasarkan atas beberapa tahapan mulai dari tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan

<sup>30</sup> Pada kasus tragedy Mako brimob ada lima Brimog yang dibunuh oleh narapidana teroris. Badriyanto, 7 *Serangan Teroris di Indonesia Tiga tahun terakhir No 5 diwarnai Drama*. [https://news.okezone.com.red](https://news.okezone.com/red), di akses pada 17 Agustus 2018

<sup>31</sup> Seperti pendekatan agama, psikologis, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan teknologi informasi. Saella Fitriana, Upaya bnpt Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi Di Indonesia, *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 187-194*



evaluasi. Program deredekalisasi ini biasanya merembet pada mantan narapidana terorisme serta beberapa kelompok yang rentan akan adanya pengaruh ideologi teroris.<sup>32</sup> Terkait pelaksanaan program deredekalisasi yang kedua ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh BNPT di desa Tenggulun dengan merangkul para mantan narapidana teroris, kombatan hingga keluarga napiter dengan menggandeng Yayasan lingkaran perdamaian.

Adapun tujuan dari program deredekalisasi yang diberikan oleh BNPT baik di lapas ataupun diluar lapas pada intinya adalah mereduksi pemahaman radikal. Kita ketahuai pemahaman-pemahaman radikal yang hadir pada seorang teroris didasarkan atas ideologi suci atau yang biasanya disebut sebagai pembela titah tuhan. Maka yang perlu dihadirkan pada diri mereka para teroris utamanya mereka yang berada di Lamongan adalah perubahan ideologi radikal menuju ideologi humanis. Perubahan *mingsed* oleh BNPT ini sering mendapatkan kecaman dari beberapa kelompok lain yang kontra terhadap program BNPT, mereka menuduh BNPT bahwa BNPT ingin melunturkan nilai-nilai Islam yang hakiki.

Seperti halnya yang dipaparkan di atas bahwa program deredekalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terbagi menjadi dua program yaitu program yang dilaksanakan di Lapas dan program yang dilaksanakan diluar lapas. Program yang dilaksanakan didalam Lapas dimaksudkan untuk merubah *mingsed* radikal menuju *mingsed* inklusif. Program deredekalisasi ini dilalui dengan empat tahapan yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi. Sedangkan program deredekalisasi yang kedua adalah program deredekalisasi yang dilaksanakan diluar Lapas. Program ini dimaksudkan bagi mantan narapidana teroris serta keluarga yang rentan akan paham-paham radikal. Terkait hal ini yang dilaksanakan di Lamongan seperti yang dilaksanakan di desa Tenggulun dengan menggandeng yayasan Lingkaran Perdamaian. Program ini lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial *mainstream*, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme. Maka bukti kongkrit dari program deredekalisasi yang nomor dua ini sebagaimana yang kita saksikan di Tenggulun dengan hadirnya yayasan lingkaran perdamaian yaitu menghadirkan kemandirian hidup dengan beberapa pendekatan.

a. Pendekatan agama dan ideologi.

Pendekatan ini dimaksudkan menjelaskan tentang agama sebagai sebuah sumber utama dalam mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, yang menjadi sasaran utama dalam pendekatan ini bagaimana seorang subjek mampu memahami ayat-ayat al quran ataupun hadis yang berkaitan tentang perang misalnya mampu dipahami secara kaffah bukan hanya luarnya saja yang hanya akan melahirkan Islam tekstualis misalnya tanpa mampu mengkontekstualisasikan dengan dimana al quran dan hadis ini di internalisasikan.

b. Pendekatan Psikologi

---

<sup>32</sup> Khaerunisa, Yanuarti. Ulfah, *Counter Terrorism bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Uin Depenegoro Semarang, 2014), 117 Lihat Pula BNPT. "Blueprint deradikalisasi". (Jakarta. 2013), 38



Untuk menganalisis adanya aspek-aspek kepribadian para eks napiter, keluarga dan mantan kombatan yang ada di Tenggulun Lamongan maka perlu kiranya di gunakan pendekatan ini. Adapun karakter dari seorang napiter bisa dilihat dari beberapa motif yang ada pada mereka. Jadi dalam hal ini seorang napiter dapat dilihat dari proses dia bergabung dengan kelompok teroris, fanatisme ke agamaan : rela mati, dan rasiolasisasi dari tindakan radikal . tentunya pendekatan ini tidak bisa berdiri sendiri dan kiranya memerlukan lembaga lain yang menopang psikologi para napiter seperti bekerjasama dengan yayasan lingkar perdamaian misalnya.<sup>33</sup>

c. Pendekatan Ekonomi

Salah satu penyebab adanya tindakan terorisme ini disebabkan oleh adanya kurangnya ekonomi seseorang, hingga pada akhirnya kelompok minoritas menjadi kelompok mayoritas yang menyerukan adanya kekurangan hingga memicu penyatuan kelompok baru yang sama-sama ingin menjadi maju dalam hal ekonomi. Maka pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkonstruksi ideologi seorang napiter perlu kiranya dilaksanakan pendekatan ini.

d. Pendekatan Sosial Budaya

Mereka yang hidupnya adalah masyarakat yang minoritas perlu kiranya adanya perhatian dari masyarakat ataupun instansi kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena mereka juga ingin seperti kita menjadi insan yang hidup normal, harmonis dalam kebinikian. Maka pendakatan budaya ini sangat dibutuhkan sekali buat golongan/kelompok napiter, keluarga hingga mantan kombatan yang ada di Tenggulu Lamongan.<sup>34</sup>

e. Pendekatan Hukum

Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila ke-3. Dalam masalah pendekatan hukum ini lebih mengarah kepada HAM hak asasi manusia, sebagai Negara yang berlandaskan hukum maka seyogyanya apapun masalahnya harus diselesaikan secara hukum. Adapun nilai kemanfaatan dan keadilan adalah hal terpenting dari hukum ini.<sup>35</sup>

f. Pendekatan Politik

Kesadaran terhadap wacana bahwa lahirnya radikalisisasi dalam agama bisa di akibatkan adanya faktor politik, maka perlu kiranya dalam pendekatan politik ini Negara dalam menjalankan peran politiknya perlu dijalankan secara efektif utamanya dalam penegakan hukum secara efektif dan adil sekaligus ditopang dengan adanya institusi yang memadai serta mendukung penuh.

g. Pendekatan teknologi dan informasi

Pendekatan ini juga sangat penting melihat adanya beberapa berita *Hoax* yang selama ini menerpa sebagian masyarakat digital. Maka dalam pendekatan ini seorang napiter perlu kiranya di ajak cerdas dalam menerima info yang disiarkan di media social. Selain itu pendekatan ini telah di gunakan oleh (JI) didalam merekrut anggota dengan menyebarkan konten-kontan islam yang berwacanakan ideologi-

<sup>33</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), 44.

<sup>34</sup> Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence* (California: University of California Press, 2001), h16.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 34.



ideologi mereka. Pendekatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan YLP dengan memberikan pelatihan seperti pelatihan jurnalistik misalnya.

## PENUTUP

Berdasarkan pembacaan hasil tulisan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT disusun secara komprehensif, bersifat inklusif dan bersifat netral. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dengan melibatkan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terbagi menjadi dua program yaitu program yang dilaksanakan di Lapas dan program yang dilaksanakan diluar lapas. Program yang dilaksanakan didalam Lapas dimaksudkan untuk merubah *minsed* radikal menuju minsed inklusif. Sedangkan program deradikalisasi yang kedua adalah program deradikalisasi yang dilaksanakan diluar Lapas. Program ini dimaksudkan bagi mantan narapidana teroris serta keluarga yang rentan akan paham-paham radikal. Terkait hal ini seperti yang dilaksanakan di Lamongan seperti yang dilaksanakan di desa Tenggulun dengan menggandeng yayasan Lingkar Perdamayan. Program ini lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial *mainstream*, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif, dan Rezi am*, Panta Rhei: 2001
- Adams, James, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002
- Adjie Suradji, *Terorisme* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Ali Khan, *A Legal Theory of International Terrorism*, Connecticut Law Review, 1986
- Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012
- Bandura, Albert, *Mekanisme Merenggangnya Moral*, dalam Walter Reigh yang diterjemahkan Sugeng Haryanto, *Origin of Terrorism Tinjauan Psikoogi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hamdan, Muhammad, Pengembangan bina damai dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, *Cita Hukum*, Vol 04 no 012016



- Hannani, *Menggali Interaksi Sosiologi dan agama*, Bandung : Humaniora, 2012
- Hendry, Eka *Pengarus Utama Pendidikan Damai (Peaceful Education) Dalam pendidikan Agama Islam(Solusi Alternatif Upaya Deradikalisasi Pandangan Agama)*, AT-TURATS, Vol.9 Nomor 1 Juni Tahun 2015
- Horgan, John, *The Psychology Of Terrorism*, London and New York, Routledge, 2005
- Jurgensmayer, Mark, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence* California: University of California Press, 2001
- Khaerunisa, Yanuarti. Ulfah, *Counter Terrorism bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Uin Depenegoro Semarang, 2014
- Khamdan, Muh, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Krisberg, Louis, *International Conflict Resolution: From Escalation to Resolution*, Maryland: Rowman & Littlefield, 1998
- Mantu, Rahman, *Bina Damai Dalam Komunitas pesantren : Upaya Counter Gerakan terorisme baru*, Walisongo, Vol 23 No 01 2015
- Muh. Khamdan, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, (ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Muhtar ,*Sidratahta, Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokrasi, Revormasi*, Vol 6 No 02 2016
- Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002
- Noor, Milla. Mirra, *Disengagement dan Reintegrasi eks Narapidana Teroris di Masyarakat*. Bunga Rampai Psikologi 2012
- Panggabean, Rizal dan Ali, Fauzi, Ihsan, *“Dari Riset Perang ke Riset Bina-damai, Mengapresiasi Sumbangan Abu Nimer”*, apengantar dalam *Mohammed Abu Nimer, NirKekerasan dan Bina-damai dalam Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Alfabet bekerjasama dengan Yaysan Wakaf Paramadina, 2010
- Purwawidada, Fajar, *Jaringan Teroris Solo dan Implikasinya terhadap keamanan wilayah serta strategi Penanggulangannya*, jurnal ketahanan nasional Vol 20 No 01 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Rizal, *Dari Riset Perang ke Riset Bina-damai, Mengapresiasi Sumbangan Abu Nimer”*, apengantar dalam *Mohammed Abu Nimer, NirKekerasan dan Bina-damai dalam Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Alfabet bekerjasama dengan Yaysan Wakaf Paramadina, 2010



Rokhmad ,Abu, *Raddikalisme dan upaya deradikalisasi paham radikal*, Jurnal, Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei, 2012

Sandler, Todd, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, Jul., 2005

Sarlito, Wirawan , Sarwono. *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012

Septian, Farid, *pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan kelas i cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.1 Mei 2010

Silfia Hannani, *Menggali Interaksi Sosiologi dan agama*, Bandung : Humaniora, 2012

Internet

<http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/muncul-spanduk-kecam-bnpt-menjelang-dialog-antara-jihad-dan-terorisme.html>, dan  
<http://arrahmah.com/read/2011/10/28/16055-para-tokoh-dan-aktivis-islam-kritik-sikap-bnpt-yang-selalu-menyerang-islam.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2019

